



**P E N E T A P A N**

**Nomor 999/Pdt.P/2017/PA.Wtp**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Watampone yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan atas perkara Itsbat Nikah yang diajukan oleh:

**Samsul Bahri bin Bahar Tola**, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan buruh bangunan, tempat kediaman di Lingkungan Kampung Tengah, Kelurahan Palette, Kecamatan Tanete Riattang Timur, Kabupaten Bone, selanjutnya disebut Pemohon I;

**Evita Sintya Dewi binti Andri alias Firman**, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan urusan rumah tangga, tempat kediaman di Lingkungan Kampung Tengah,, Kelurahan Palette, Kecamatan Tanete Riattang Timur, Kabupaten Bone, selanjutnya disebut Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II serta saksi-saksi di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dengan surat permohonannya tanggal 21 Agustus 2017 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watampone Nomor 999/Pdt.P/2017/PA.Wtp, tanggal 21 Agustus 2017 mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II pada tanggal 01 Februari 2010 di Kelurahan Palette, Kecamatan Tanete Riattang Timur, Kabupaten Bone, dinikahkan oleh imam setempat yang bernama Bunawi dan yang menjadi wali adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Andri alias Firman dan disaksikan oleh dua orang saksi masing-masing bernama Muh. Tahang dan Andi, dengan mahar berupa sebuah cincin emas seberat 1 gram;

Hal. 1 dari 10 Hal. Pen. No. 999/Pdt.P/2017/PA Wtp.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada waktu menikah, Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;
3. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai hubungan darah dan sesusuan yang dapat menjadi halangan nikah;
4. Bahwa setelah menikah, Pemohon I bersama Pemohon II tinggal bersama di Lingkungan Kampung Tengah, Kelurahan Palette, Kecamatan Tanete Riattang Timur, Kabupaten Bone, dan dikaruniai dua orang anak bernama :
  - a. Muh. Alham bin Samsul Bahri, umur 5 tahun;
  - b. Siti Ainun Nisya Azzahra binti Samsul Bahri, umur 9 bulan;
5. Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak terdaftar pada Kantor Urusan Agama diakibatkan karena kelalaian imam;
6. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II bermaksud mengurus penetapan istbat nikah sebagai kelengkapan pengurusan untuk mendapatkan buku nikah.

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut, maka Pemohon I dan Pemohon II memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Watampone cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan sah pernikahan Pemohon I (Samsul Bahri bin Bahar Tola) dengan Pemohon II (Evita Sintya Dewi binti Andri alias Firman) yang dilaksanakan pada tanggal 01 Februari 2010 di Kelurahan Palette, Kecamatan Tanete Riattang Timur, Kabupaten Bone;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsider :

Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II telah hadir sendiri, dan Majelis Hakim telah memberikan nasihat terkait itsbat nikah berdasarkan hukum Islam, akan tetapi Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tetap pada permohonannya;

Hal. 2 dari 10 Hal. Pen. No. 999/Pdt.P/2017/PA Wtp.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Keluarga a.n. Samsul Bahri bin Bahar Tola Nomor 7308230103160002 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bone tanggal 15 November 2016 bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, bukti P1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk a.n. Samsul Bahri bin Bahar Tola Nomor 7308230107890112 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bone tanggal 3 Maret 2016 bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, bukti P2;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk a.n. Evita Sintya Dewi binti Andri alias Firman Nomor 7605015808930002 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bone tanggal 4 Agustus 2017 bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, bukti P3;

B. Saksi:

1. Saiful bin Firdaus, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan pelayaran, tempat kediaman di Kelurahan Pallette, Kecamatan Tanete Riattang Timur, Kabupaten Bone, di bawah sumpahnya memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa saksi adalah sepupu satu kali Pemohon I bernama Samsul Bahri bin Bahar Tola dan Pemohon II bernama Evita Sintya Dewi binti Andri alias Firman, keduanya adalah suami istri;
  - Bahwa Pemohon I menikah dengan Pemohon II pada tanggal 1 Februari 2010;
  - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah di Kelurahan Pallette, Kecamatan Tanete Riattang Timur, Kabupaten Bone;
  - Bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama Andri;

Hal. 3 dari 10 Hal. Pen. No. 999/Pdt.P/2017/PA Wtp.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II dinikahkan oleh iman setempat yang bernama Bunawi, sedangkan saksi nikahnya Muh. Tahang dan Andi. dengan mahar berupa cincin emas seberat 1 gram;
  - Bahwa Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus gadis dan keduanya, tidak mempunyai hubungan darah;
  - Bahwa Pemohon I tidak pernah kawin dengan perempuan lain begitupula Pemohon II;
  - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan itsbat nikah pada Pengadilan Agama Watampone adalah untuk mendapatkan buku nikah;
  - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
2. Amiruddin bin Abd. Muin, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan tukang kayu, tempat tinggal Kelurahan Menurunge, Kecamatan Tanete Riattang, Kabupaten Bone, di bawah sumpahnya memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi adalah sepupu satu kali Pemohon I bernama Samsul Bahri bin Bahar Tola dan Pemohon II bernama Evita Sintya Dewi binti Andri alias Firman, keduanya adalah suami istri;
  - Bahwa Pemohon I menikah dengan Pemohon II pada tanggal 1 Februari 2010;
  - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah di Kelurahan Palette, Kecamatan Tanete Riattang Timur, Kabupaten Bone;
  - Bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama Andri;
  - Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II dinikahkan oleh iman setempat yang bernama Bunawi, sedangkan saksi nikahnya Muh. Tahang dan Andi. dengan mahar berupa cincin emas seberat 1 gram;
  - Bahwa Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus gadis dan keduanya, tidak mempunyai hubungan darah;
  - Bahwa Pemohon I tidak pernah kawin dengan perempuan lain begitupula Pemohon II;

Hal. 4 dari 10 Hal. Pen. No. 999/Pdt.P/2017/PA Wtp.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan itsbat nikah pada Pengadilan Agama Watampone adalah untuk mendapatkan buku nikah;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana diuraikan di muka;

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II pada pokoknya Pemohon I dan Pemohon II memohon untuk penetapan sahnyanya perkawinan yang terjadi pada tanggal 1 Februari 2010 di Kelurahan Palette, Kecamatan Tanete Riattang Timur, Kabupaten Bone, karena Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai kutipan akta nikah;

Menimbang, bahwa bukti P.1 merupakan akta autentik, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai susunan keluarga Pemohon I dan Pemohon II, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.2 dan P.3 merupakan akta autentik, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai identitas Pemohon I dan Pemohon II, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Pemohon I dan Pemohon II, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon I dan Pemohon II mengenai angka 1 sampai dengan 6 adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon I dan Pemohon II, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah

Hal. 5 dari 10 Hal. Pen. No. 999/Pdt.P/2017/PA Wtp.

### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi syarat meteril sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg., sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis P. serta keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon I dan Pemohon II bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan 2 (dua) orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, terbukti fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I menikah dengan Pemohon II pada tanggal 1 Februari 2010, di Kelurahan Pallette, Kecamatan Tanete Riattang Timur, Kabupaten Bone;
2. Bahwa yang menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II adalah imam setempat yang bernama Bunawi dan yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Andri, dan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama Muh. Tahang dan Andi, dengan mahar berupa cincin emas seberat 1 gram;
3. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II bukan muhrim dan tidak pernah sesusuan sewaktu kecil serta status keduanya jejaka dan perawan;
4. Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak terdaftar pada Kantor Urusan Agama setempat;
5. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II bermaksud mengurus penetapan itsbat nikah sebagai kelengkapan pengurusan untuk mendapatkan buku nikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut terbukti diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I menikah dengan Pemohon II adalah suami istri menikah secara Islam pada tanggal 1 Februari 2010 di Kelurahan Pallette, Kecamatan Tanete Riattang Timur, Kabupaten Bone;
2. Bahwa yang menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II adalah imam setempat yang bernama Bunawi dan yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Andri, dan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama Muh. Tahang dan Andi, dengan mahar berupa cincin emas seberat 1 gram;

Hal. 6 dari 10 Hal. Pen. No. 999/Pdt.P/2017/PA Wtp.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan untuk menikah, baik menurut hukum Islam maupun menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah mendapatkan kutipan akta nikah di Kantor Urusan Agama Setempat;
5. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II rukun dalam membina rumah tangga hingga sekarang, dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut di atas, terbukti perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II terjadi pada tanggal 1 Februari 2010, dengan demikian perkawinan tersebut terjadi setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dan perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama setempat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam bahwa itsbat (pengesahan) nikah dapat diajukan ke Pengadilan Agama mengenai adanya perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa oleh karena ternyata perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II terjadi setelah berlakunya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan memenuhi rukun dan syarat perkawinan menurut hukum Islam sebagaimana ditentukan dalam Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan serta Pemohon I dan Pemohon II belum pernah mendapatkan kutipan akta nikah, maka terhadap petitum angka 2, yang memohon agar ditetapkan sahnyanya perkawinan Pemohon I (Samsul Bahri bin Bahar Tola) dengan Pemohon II (Evita Sintya Dewi binti Andri alias Firman) yang berlangsung pada tanggal 1 Februari 2010 di Kelurahan Palette, Kecamatan Tanete Riattang Timur, Kabupaten Bone, dapat disahkan;

Menimbang, bahwa dengan dinyatakan sah perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II dalam penetapan ini, maka penetapan ini dapat digunakan sebagai bukti perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II;

Menimbang, bahwa selain sesuai dengan landasan yuridis tersebut juga bersesuaian dengan pendapat ahli hukum Islam yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim sebagaimana tersebut dalam kitab:

Hal. 7 dari 10 Hal. Pen. No. 999/Pdt.P/2017/PA Wtp.



1. Kitab Ushulul Fiqhi Abdul Wahab Khalaf, halaman 93 sebagai berikut:

من عرف فلانة زوجة فلان شهد بالزوجة مادام لم يقم له دليل على  
إنتهائها

Artinya: Barang siapa mengetahui bahwa seorang wanita itu sebagai istri  
seorang laki-laki, maka dihukumkan masih tetap adanya hubungan  
suami istri selama tidak ada bukti tentang putusanya perkawinan;

2. Bughyatul Murtarsyidin, halaman 298 sebagai berikut:

فإذا شهدت لها بينة على وقف الدعوى ثبتت الزوجة

Artinya: Jika telah ada saksi-saksi yang menerangkan atas perempuan itu  
yang sesuai dengan gugatannya, maka tetapkanlah pernikahannya  
itu;

3. Hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Daruqutni dari Siti Aisyah  
sebagai berikut:

**لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل**

Artinya: " Tidak sah pernikahan (seseorang) kecuali dengan adanya wali  
dan dua orang saksi yang adil";

Menimbang, bahwa Pemohon II secara jelas dan tegas mengakui adanya  
perkawinan antara dirinya dengan Pemohon I, maka berdasarkan atas  
pengakuan tersebut kemudian dihubungkan dengan pendapat ahli hukum Islam  
dalam kitab Al Anwar yang diambil alih oleh Majelis sebagai pendapat sendiri  
yang artinya berbunyi: " Jika orang perempuan mengaku telah dinikahi sah oleh  
seorang pria, maka dapatlah diterima pengakuannya itu ". Begitu pula dalam  
Kitab Mughnil Muhtaj jilid II, halaman 140 yang Artinya mengatakan "Diterima  
pengakuan seorang wanita yang sudah balig dan berakal, bahwa dia telah  
dinikahi oleh seseorang menurut qaul jadid";

Menimbang, bahwa pengakuan Pemohon I dan Pemohon II di depan  
Majelis Hakim sebagai suami istri yang sudah akil balig, berakal, mengaku  
dirinya telah dinikahkan, kemudian Pemohon I dan Pemohon II menghadapkan  
2 orang saksi tersebut sejalan dengan pengakuan Pemohon I dan Pemohon II,  
maka permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang memohon untuk di  
itsbatkan nikahnya dapat diterima, dengan berdasar pada Pasal 14 dan 24  
Kompilasi Hukum Islam;

Hal. 8 dari 10 Hal. Pen. No. 999/Pdt.P/2017/PA Wtp.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya, oleh karena itu permohonan Pemohon I dan Pemohon II sepatutnya untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 sejalan dengan ketentuan Hukum Islam pada Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam, maka dipandang perlu memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinannya tersebut pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara a quo masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat, semua Pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan Pemohon I (Samsul Bahri bin Bahar Tola) dengan Pemohon II (Evita Sintya Dewi binti Andri alias Firman) yang dilaksanakan pada tanggal 1 Februari 2010 di Kelurahan Palette, Kecamatan Tanete Riattang Timur, Kabupaten Bone;
3. Membebaskan Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya dalam perkara ini sejumlah Rp 191.000,00 (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Watampone yang dilangsungkan pada Rabu tanggal 20 September 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 29 Zulhijah 1438 Hijriah, oleh kami Dra. Hj. Andi Hasni Hamzah, M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Husniwati dan Jamaluddin, S.Ag., S.E., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim

Hal. 9 dari 10 Hal. Pen. No. 999/Pdt.P/2017/PA Wtp.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota dan dibantu oleh Drs. Rustan, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Dra. Hj. Husniwati  
Hakim Anggota,

Dra. Hj. Andi Hasni Hamzah, M.H.

Jamaluddin, S.Ag., S.E., M.H.

Panitera Pengganti,

Drs. Rustan, S.H.

## Perincian biaya:

1.	Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
1	ATK Perkara	:	Rp	50.000,00
2.	Panggilan	:	Rp	100.000,00
3.	Redaksi	:	Rp	5.000,00
4.	Meterai	:	Rp	6.000,00
Jumlah				: Rp 191.000,00
(seratus sembilan puluh satu ribu rupiah)				

(M.H.)

Hal. 10 dari 10 Hal. Pen. No. 999/Pdt.P/2017/PA Wtp.